




**MODUL**  
**07****IMPLEMENTASI POLMAS****6 JP (270 menit)**


	<b>PENGANTAR</b>
	<p>Dalam modul ini membahas materi tentang tujuan penerapan polmas, bentuk-bentuk kegiatan penerapan polmas, model penerapan polmas, pilar-pilar polmas , tugas pokok fungsi dan wewenang bhabinkamtibmas, kriteria keberhasilan polmas, keterampilan yang harus dimiliki bhabinkamtibmas dan operasionalisasi polmas</p> <p>Tujuannya adalah agar peserta didik memahami langkah-langkah implementasi Polmas</p>


	<b>KOMPETENSI DASAR</b>
	<p>Memahami dan menerapkan langkah-langkah implementasi Polmas dan sistem supervisi.</p> <p><b>Indikator hasil belajar :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan manfaat penerapan Polmas.</li> <li>2. Menjelaskan pola operasional Polmas.</li> <li>3. Menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan penerapan Polmas.</li> <li>4. Menjelaskan model penerapan Polmas.</li> <li>5. Menjelaskan pilar-pilar polmas</li> <li>6. Menjelaskan tugas pokok fungsi dan wewenang babinkamtibmas</li> <li>7. Menjelaskan kriteria keberhasilan Polmas.</li> <li>8. Menjelaskan keterampilan yang harus dimiliki babinkamtibmas</li> <li>9. Menjelaskan larangan FKPM</li> <li>10. Menjelaskan Panduan Pembentukan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)</li> <li>11. Menjelaskan Manajemen Operasional Polmas</li> <li>12. Mempraktekkan operasionalisasi Polmas.</li> <li>13. Mempraktekkan manajemen Operasional Polmas</li> </ol>


	<h2 style="text-align: center;">MATERI PELAJARAN</h2>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pokok Bahasan : Langkah-langkah implementasi polmas dan sistem supervisi</li>   <li>2. Sub Pokok Bahasan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manfaat penerapan polmas</li> <li>b. Pola operasional polmas</li> <li>c. Bentuk-bentuk kegiatan penerapan polmas</li> <li>d. Model penerapan polmas</li> <li>e. Pilar-pilar polmas</li> <li>f. Tugas, fungsi dan wewenang bhabinkamtibmas</li> <li>g. Kriteria keberhasilan polmas</li> <li>h. keterampilan yang harus dimiliki bhabinkamtibmas</li> <li>i. Larangan FKPM</li> <li>j. Panduan Pembentukan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat.</li> <li>k. Operasionalisasi polmas</li> <li>l. Manajemen Operasional Polmas.</li> </ol> </li> </ol>


	<h2 style="text-align: center;">METODE PEMBELAJARAN</h2>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah digunakan untuk menjelaskan materi tujuan penerapan polmas, manfaat penerapan polmas, pola operasional polmas, bentuk-bentuk kegiatan penerapan polmas, model penerapan polmas dan kriteria keberhasilan polmas, cara pemberian penghargaan terhadap petugas polmas dan pemecahan masalah.</li>   <li>2. Tanya jawab berkaitan dengan materi implementasi Polmas.</li>   <li>3. Diskusi digunakan untuk membahas tujuan, bentuk penerapan Polmas dan kriteria keberhasilan Polmas.</li>   <li>4. Praktek digunakan saat mempraktekan teknik operasionalisasi Polmas.</li> </ol>

	<b>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat/Media       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Whiteboard.</i></li> <li>b. <i>Flipchart.</i></li> <li>c. Komputer/laptop.</li> <li>d. LCD dan <i>screen.</i></li> </ol> </li> <li>2. Bahan       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kertas/Flipchart</li> <li>b. Alat tulis.</li> </ol> </li> <li>3. Sumber belajar       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hanjar Polmas</li> <li>b. Buku pedoman pelatihan Polmas</li> </ol> </li> </ol>

	<b>PROSES PEMBELAJARAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Tahap awal : 10 menit</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengabsen serdik</li> <li>2) Beberapa serdik melaksanakan refleksi</li> <li>3) Pendidik menyamakan persepsi pelajaran yang akan disampaikan</li> </ol> </li> <li>2. <b>Tahap inti : 250 menit</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menjelaskan secara singkat tujuan penerapan polmas sambil menayangkan slide.</li> <li>b. pendidik menjelaskan secara singkat pola dan manfaat penerapan polmas.</li> <li>c. Pendidik menjelaskan secara singkat bentuk – bentuk kegiatan polmas sambil menayangkan slide.</li> <li>d. Pendidik menjelaskan secara singkat operasionalisasi penerapan polmas.</li> <li>e. Pendidik memberikan pertanyaan secara bergantian kepada serdik apa kriteria keberhasilan polmas.</li> <li>f. Pendidik memperagakan operasional Polmas.</li> <li>g. Peserta didik mendiskusikan materi tujuan, bentuk penerapan Polmas dan kriteria keberhasilan Polmas.</li> <li>h. Peserta didik mempraktekan operasional Polmas.</li> </ol> </li> <li>3. <b>Tahap akhir : 10 menit.</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan materi : Pendidik memberikan ulasan secara umum terkait dengan proses pembelajaran dan hasil diskusi.</li> <li>b. Review/cek penguasaan materi .</li> </ol> </li> </ol>

	<p><b>TAGIHAN/TUGAS</b></p> <p>Peserta didik membuat/mengumpulkan ringkasan hasil mata pelajaran yang diberikan secara langsung maupun melalui <i>e-learning/print out</i>.</p>
---	---

	<p><b>LEMBAR KEGIATAN</b></p> <p>Pendidik membagi peserta didik menjadi 3 kelompok :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelompok satu membahas tujuan penerapan Polmas.</li> <li>2. Kelompok Dua membahas bentuk-bentuk kegiatan Polmas.</li> <li>3. Kelompok tiga membahas kriteria keberhasilan Polmas.</li> </ol>
---	---

	<p><b>BAHAN BACAAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Manfaat penerepan Polmas</b> <p>Jumlah anggota Polisi di Indonesia bila dibandingkan dengan penduduk akan tidak berimbang atau bahkan semakin ketinggalan, sehingga untuk mencapai ratio ideal 1:400 akan dibutuhkan waktu yang lama. Sementara rasio polisi dan penduduk yang ideal pun tidak jaminan dapat terwujudnya Kamtibmas.</p> <p>Penerapan strategi polmas bagi Indonesia sangat cocok/tepat dengan budaya masyarakat Indonesia yang mengedepankan kehidupan berkomunitas, gotong royong, keseimbangan (harmonis), dan kepedulian serta mendahulukan kepentingan umum.</p> </li> <li>2. <b>Pola operasional polmas.</b> <p>Upaya pemecahan masalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lebih mengutamakan proses mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisa, menetapkan prioritas tindakan, mengevaluasi efektifitas tindakan bersama dengan masyarakat, sehingga bukan hanya sekedar mencakup penanganan masalah yang bersifat sesaat.</p> <p>Pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat menuju terwujudnya tujuh dimensi pelayanan masyarakat yang mencakup komunikasi berbasis kepedulian, tanggap, cepat dan tepat, kemudahan pemberian informasi, Prosedur yang efisien dan efektif, biaya yang formal dan wajar, kemudahan penyelesaian urusan lingkungan fisik tempat kerja yang kondusif.</p> </li> </ol>
--	--

Upaya penegakan hukum lebih diutamakan kepada sasaran peningkatan kesadaran hukum dari pada penindakan hukum.

Upaya penindakan hukum merupakan alternatif tindakan yang paling akhir, bila cara-cara pemulihan masalah atau cara-cara pemecahan masalah yang bersifat persuasif tidak berhasil.

### **3. Bentuk kegiatan dalam penerapan Polmas**

- a. Kegiatan Pelayanan dan perlindungan warga masyarakat.
  - 1) Intensifikasi kegiatan pembinaan masyarakat
  - 2) Intensifikasi patroli dan tatap muka petugas Polri dengan warga.
- b. Komunikasi intensif petugas Polri-Warga masyarakat
  - 1) Intensifikasi kontak person antara petugas dengan warga secara langsung/tatap muka, atau melalui sarana komunikasi.
  - 2) Pemanfaatan sarana media Pers Cetak maupun elektronik.
  - 3) Penyelenggaraan forum komunikasi Polri dan masyarakat.
- c. Pemanfaat FKPM untuk pemecahan masalah, eliminasi akar permasalahan dan pengendalian masalah sosial
  - 1) Pemanfaatan tempat/balai pertemuan untuk forum komunikasi masyarakat.
  - 2) Pemanfaat porum pertemuan yang dilaksanakan warga masyarakat secara rutin, periodik atau insidental.
- d. Pendekatan dan komunikasi insentif dengan tokoh-tokoh formal dan informal (adat, agama, tokoh perempuan atau ibu, pemuda, pengusaha, profesi dsb) dalam rangka mengeliminasi akar permasalahan dan pemecahan masalah keamanan/ketertiban.
- e. Pemberdayaan pranata Sosial untuk pengendalian sosial, eliminasi akar masalah dan pemecahan masalah sosial.
- f. Penerapan konsep alternatif Dispute Resolution (Pola penyelesaian masalah sosial melalui alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralsisir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi), misalnya melalui upaya perdamaian.
- g. Pendidikan/pelatihan keterampilan penanggulangan gangguan kamtibmas.
- h. Koordinasi dan kerja sama dengan kelompok formal ataupun informal dalam rangka pemecahan masalah kamtibmas.

**4. Model penerapan Polmas**

Strategi Polmas sebagai wujud pemolisian modern dalam Negara Demokrasi yang Plural yang menjunjung tinggi hak azasi manusia, diterapkan melalui model-model Polmas yang dikembangkan melalui :

- a. Modifikasi pranata sosial dan pola pemolisian masyarakat tradisional.
- b. Intensifikasi fungsi Polri di bidang pembinaan masyarakat.
- c. Penyesuaian model Community Policing dari Negara-negara lain.

Model Polmas yang diterapkan disuatu kewilayahan tidak selalu sama dengan model Polmas yang diterapkan dikewilayahan lainnya.

Model Polmas yang akan diterapkan sangat ditentukan oleh kebutuhan dan efektifitas dari masing-masing model untuk wilayah tertentu. Bisa saja satu wilayah akan mengadopsi satu model, dua model atau tiga model.

**5. Pilar – pilar Polmas**

Penerapan model polmas dikewilayaahan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, masyarakat dan sasaran polmas yang ditentukan oleh masing-masing pimpinan satuan kewilayahan :

(1)dalam pelaksanaan polmas, dibentuk pilar polmas di tingkat :

- a. provinsi
- b. kabupaten/kota
- c. kecamatan; dan
- d. desa/kelurahan

(2)pilar polmas di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kapolda dengan mengikutsertakan :

- a. pimpinan forum komunikasi pimpinan daerah ( FKPD )
- b. tokoh masyarakat
- c. tokoh agama
- d. tokoh adat
- e. pimpinan media masa
- f. cendikiawan
- g. pimpinan LSM/Ormas
- h. pimpinan organisasi pemuda
- i. pimpinan organisasi perempuan

(3) pilar polmas tingkat kabupaten/kota sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu kapolres dengan mengikutsertakan :

- a. pimpinan FKPD
- b. tokoh masyarakat
- c. tokoh agama

	<p>d. tokoh adat  e. pimpinan media masa  f. cendikiawan  g. pimpinan LSM/Ormas  h. pimpinan organisasi pemuda  i. pimpinan organisasi perempuan</p> <p>(4) pilar polmas di tingkat kecamatan sebagai mana di maksud pada ayat (1) huruf c yaitu kapolsek dengan mengikutsertakan :</p> <p>a. pimpinan mustika  b. tokoh masyarakat  c. tokoh agama  d. tokoh adat  e. pimpinan media masa  f. Cendikiawan  g. pimpinan LSM / Ormas  h. pimpinan organisasi pemuda  i. pimpinan organisasi perempuan</p> <p>(5) pilar polmas di tingkat desa / kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d yaitu babinkamtibmas dengan mengikutsertakan :</p> <p>a. kepala desa/lurah  b. LMK/LMD  c. tokoh masyarakat  d. tokoh agama  e. tokoh adat  f. pimpinan media masa  g. cendikiawan  h. pimpinan LSM /Ormas  i. pimpinan organisasi pemuda  j. pimpinan organisasi perempuan</p> <p><b>6. Tugas pokok babinkamtibmas</b></p> <p>a. Melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan</p> <p>b. Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud ayat (1) babinkamtibmas melakukan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kunjungan dari rumah ke rumah ( door to door ) pada seluruh wilayah penugasannya</li> <li>2) melakukan dan membantu pemecahan masalah ( problem solving )</li> <li>3) melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat</li> <li>4) menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana</li> <li>5) memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran</li> <li>6) ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban</li> </ol>
--	---

	<p>bencana alam dan wabah penyakit</p> <p>7) memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan kamtibmas dan pelayanan polri.</p> <p><b>7. Fungsi Babinkamtibmas</b></p> <p>a. melaksanakan kunjungan / sambang kepada masyarakat untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya</li> <li>2) memelihara hubungan silaturahmi / persaudaraan.</li> </ol> <p>b. membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia ( HAM )</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan polri berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat ( harkamtibmas )</li> <li>2) mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat</li> <li>3) memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan</li> <li>4) menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif</li> <li>5) mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya; dan</li> <li>6) melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial</li> </ol> <p><b>8. Wewenang babinkamtibmas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas</li> <li>b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan fkm dalam memelihara keamanan lingkungan</li> <li>c. Mendatangi tempat kejadian perkara ( TKP ) dan melakukan tindakan perama (TP) di TKP; dan</li> <li>d. Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.</li> </ol>
--	--

	<p><b>9. Kriteria keberhasilan Polmas</b></p> <p>a. Kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan Polmas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Intensitas komunikasi antara petugas dengan masyarakat meningkat.</li><li>2) Keakraban hubungan petugas masyarakat meningkat.</li><li>3) Kepercayaan masyarakat terhadap Polri meningkat.</li><li>4) Intensitas kegiatan forum komunikasi petugas dan masyarakat meningkat.</li><li>5) Kepekaan/kepedulian masyarakat terhadap masalah kamtibmas di lingkungan nya meningkat</li><li>6) Daya kritis masyarakat terhadap akuntabilitas penyelesaian masalah Kamtibmas meingkat.</li><li>7) Ketaatan warga masyarakat terhadap aturan yang berlaku meningkat.</li><li>8) Partisipasi masyarakat dalam hal deteksi dini, peringatan dini, laporan kejadian meningkat.</li><li>9) Kemampuan masyarakat mengeliminir akar masalah meningkat.</li><li>10) Keberadaan dan berfungsinya mekanisme penyelesaian masalah oleh Polisi dan masyarakat.</li><li>11) Gangguan Kamtibmas menurun.</li></ol> <p>b. Indikator kinerja penerapan Polri dari aspek petugas</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kesadaran bahwa masyarakat adalah stakeholder yang harus Dilayani</li><li>2) Kesadaran atas pertanggungjawaban tugas kepada masyarakat</li><li>3) Semangat melayani dan melindungi sebagai kewajiban profesi</li><li>4) Kesiapan dan kesediaan menerima keluhan/pengaduan Masyarakat.</li><li>5) Kecepatan merespon pengaduan/keluhan/laporan masyarakat</li><li>6) Kecepatan mendatangi TKP</li><li>7) Kesiapan memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat</li><li>8) Kemampuan mengakomodir/managgapi keluhan masyarakat</li><li>9) Intensitas petugas terhadap warga.</li></ol> <p>c. Indikator keberhasilan penerapan Polmas dari Aspek masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kemudahan petugas Polri dihubungi oleh warga masyarakat</li><li>2) Loket pengaduan/laporan mudah ditemukan</li><li>3) Mekanisme pengaduan mudah, cepat dan tidak</li></ol>
--	--

	<p>menakutkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) Respon/jawaban atas pengaduan cepat/segera diperoleh.</li> <li>5) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.</li> <li>6) Kemampuan forum menemukan dan mengidentifikasi akar masalah</li> <li>7) Kemandirian masyarakat mengatasi permasalahan dilingkungannya.</li> <li>8) Berkurangnya ketergantungan masyarakat kepada petugas.</li> <li>9) Dukungan masyarakat dalam, bentuk informasi, pemikiran atau materi.</li> </ol> <p>d. Indikator keberhasilan Polmas dari aspek hubungan Polri dan masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Intensitas komunikasi petugas dan warga masyarakat.</li> <li>2) Intensitas kegiatan forum komunikasi petugas dan masyarakat.</li> <li>3) Intensitas kegiatan di balai kemitraan Polisi dan masyarakat.</li> <li>4) Keakaraban hubungan petugas dengan masyarakat.</li> <li>5) Intensitas kegiatan kerja sama masyarakat dan petugas.</li> <li>6) Kebersamaan dalam penyelesaian permasalahan.</li> <li>7) Keterbukaan dalam saling tukar informasi dan membahas permasalahan.</li> <li>8) Intensitas kerjasama dan dukungan Pemda , DPR, dan instansi terkait.</li> <li>9) Intensitas partisipasi lembaga-lembaga sosial, media masaa, dam lembaga informal lainnya.</li> </ol> <p><b>10. Keterampilan yang harus dimiliki babinkamtibmas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Deteksi dini</li> <li>b. Komunikasi sosial</li> <li>c. Negosiasi dan mediasi</li> <li>d. Kepemimpinan; dan</li> <li>e. Pemecahan masalah sosial</li> </ol> <p><b>11. Perlengkapan babinkamtibmas meliputi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jas hujan</li> <li>b. Rompi</li> <li>c. Jaket</li> <li>d. Senter</li> <li>e. Ransel kerja</li> <li>f. Kamera</li> <li>g. Komputer, modem dan komputer</li> </ol>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Alat komunikasi ( HP, HT, megaphone/wireless )</li> <li>i. Kartu nama</li> <li>j. Blangko kunjungan</li> <li>k. Stiker kunjungan</li> <li>l. Brosur kamtibmas</li> <li>m. Buku agenda</li> <li>n. Peta desa/kelurahan</li> <li>o. Garis polisi ( police line )</li> <li>p. Alat tulis kantor ( ATK ); dan</li> <li>q. Alat mobilitas ( sepeda motor/sepeda/lain-lain )</li> </ul> <p><b>12. Tugas FKPM meliputi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan, dan mempelajari karakteristik potensi gangguan kamtibmas yang ada di lingkungannya;</li> <li>b. Ikut serta mengambil langkah-langkah yang proporsional dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian umum dan fungsi bimbingan / pemyuluhan;</li> <li>c. Membahas permasalahan sosial aspek kamtibmas yang bersumber dari wilayahnya dengan memberdayakan masyarakat yang berkompeten atau konsultan dan menemukan akar permasalahan serta menentukan jalan keluar untuk pemecahanya</li> <li>d. Membahas dan menetapkan program kerja dengan memperhatikan skala prioritas termasuk melakukan evaluasi dan revisi bila diperlukan</li> <li>e. Mengajukan rancangan/proposal kepada pemerintahan daerah untuk mendapatkan dukungan anggaran</li> <li>f. Melaksanakan program kerja yang telah dibuat sesuai dengan dukungan anggaran yang tersedia ( yang bersumber dari pemerintah daerah atau swadaya anggota FKPM / pihak swasta )</li> <li>g. Secara terus-menerus memantau kegiatan warga dari aspek keamanan dan ketertiban di wilayahnya serta wilayah yang berdekatan dengannya</li> <li>h. Menampung keluhan / pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah kamtibmas dan masalah sosial lainnya serta membahasnya bersama dengan bhabinkamtibmas / pengmban polmas untuk mendapatkan solusi.</li> </ul> <p><b>13. Wewenang FKPM meliputi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat kesepakatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh warga sehingga merupakan suatu peraturan lokal dalam lingkungannya</li> <li>b. Secara kelompok atau perorangan mengambil tindakan kepolisian (upaya paksa) dalam hal terjadi kejahatan/tindak pidana dengan tertangkao tangan</li> </ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Memberikan pendapat dan saran kepada kapolsek baik tertulis maupun lisan mengenai pengelolaan/peningkatan kualitas keamanan/ketertiban lingkungan; dan</li> <li>d. Turut serta menyelesaikan perkara ringan atau perselisihan antar warga yang dilakukan oleh petugas polmas.</li> </ul> <p><b>14. Hak FKPM meliputi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendapatkan fasilitas baik material maupun nonmaterial sesuai yang ditetapkan atau disepakati forum khusus, aparat desa dan dukungan warga</li> <li>b. Mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintahan daerah sepanjang tercantum dalam program kerja untuk pemecahan masalah-masalah sosial dalam rangka pembinaan kamtibmas dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.</li> </ul> <p><b>15. Larangan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) meliputi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membentuk satuan-satuan tugas ( satgas-satgas )</li> <li>b. Menggunakan atribut dan emblem ( lambang/symbol ) polri dalam organisasi forum</li> <li>c. Tanpa bersama pengemban polmas, menangani sendiri penyelesaian kasus-kasus kejahatan dan pelanggaran</li> <li>d. Melakukan tindakan kepolisian ( upaya paksa ) terhadap kasus kejahatan, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan; dan</li> <li>e. Mengatasnamakan atau mengkait-kaitkan hubungan polmas/FKPM dalam melakukan kegiatan politik praktis.</li> </ul> <p><b>16. Operasionalisasi Polmas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan perorangan oleh petugas pengemban tugas dilapangan. <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Memfasilitasi siskamling dilingkungan tempat tinggalnya</li> <li>2) Memanfaatkan kesempatan arisan ibu-ibu dan pertemuan-pertemuan rutin diwilayahnya untuk mendiskusikan soal-soal kamtibmas yang menjadi kepedulian warga.</li> <li>3) Memanfaatkan Pos pasar untuk menjalin komunikasi dengan para pedagang dan pembeli, serta memberi informasi mengenai masalah pencurian dan pencopetan.</li> <li>4) Melakukan tatap muka dengan berbagai kelompok warga termasuk tokoh masyarakat, agama,</li> </ul> </li> </ul>
--	---

	<p>formal dan informal, kelompok pemuda, kelompok perempuan ibu-ibu, siswa/mahasiswa serta segmen warga rentan yang sering tak terangkat suaranya untuk mengajak partisipasi aktif guna memelihara rasa aman tertib dan tenang dilingkungannya.</p> <p>b. Kegiatan oleh Supervisor /pengendali petugas Polmas.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Menyelenggarakan tatap muka dengan komunitas tertentu menggunakan fasilitas yang ada (Balai desa/Kecamatan/ruang rapat sekolah)</li><li>2) memberdayakan dan mengendalikan peran pranata sosial sebagai wadah untuk menyelesaikan masalah sosial, agar dapat berfungsi positif bagi pemecahan masalah sosial dan tidak menyimpang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.</li><li>3) Memfasilitasi kegiatan umum (pertandingan olah raga, pementasan seni dan budaya, pertemuan ilmiah, pertemuan sosial) untuk sarana membangun kemitraan Polri dengan warga masyarakat.</li><li>4) Menghadiri atau memfasilitasi forum diskusi, pertemuan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan memanfaatkannya untuk membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan Kamtibmas</li><li>5) Memfasilitasi penyelenggaraan lomba-lomba keterampilan yang berkaitan dengan masalah Kamtibmas.</li></ol> <p>c. Kegiatan oleh menejemen/Pimpinan kesatuan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Koordinasi dan komunikasi dengan pejabat formal dalam rangka pengembangan sistem penanggulangan Kamtibmas.</li><li>2) Konsultasi dan diskusi dalam pembuatan aturan, perijinan, pengaturan, pembangunan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam.</li><li>3) Koordinasi dengan Pemda atau Instansi terkait dalam rangka menggalakan pranata sosial yang masih dapat berfungsi sebagai pengendalian sosial dan tidak bertentangan dengan hukum positif.</li><li>4) Penentuan sasaran , metode dan prioritas penerapan program di wilayah dan dalam batas kewenangan jabatannya.</li></ol>
--	--

## 17. Panduan Pembentukan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)

Proses pembentukan FKPM dimulai dari kemauan masyarakat untuk ikut memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungannya, bukan atas kemauan Polri. Kapolsek / Bhabinkamtibmas/Pengembangan Polmas hanya mengakomodir keinginan / kesepakatan/kemauan masyarakat.

### a. Tahapan Penjajakan Pembentukan

- 1) Bhabinkamtibmas dan atau pengembangan Polmas melakukan sosialisasi Polmas kepada aparat dan tokoh masyarakat desa/kelurahan atau kawasan oleh Kapolsek atau pejabat yang ditunjuk / mewakili untuk memberikan pemahaman tentang FKPM atau nama/istilah lain dan merangsang tumbuhnya kebutuhan pembentukannya.
- 2) Anggota Polsek/Bhabinkamtibmas/pengembangan Polmas melakukan penjajagan terhadap kebutuhan warga masyarakat tentang pembentukan FKPM atau nama istilah lain di wilayahnya bersama tokoh masyarakat/pemangku kepentingan dan mengadakan koordinasi dengan camat/kepala desa/lurah dan tokoh masyarakat setempat serta lembaga perwakilan desa.
- 3) Jika ternyata masyarakat seperti tersebut pada huruf b diatas belum merasa perlu membentuk FKPM atau nama istilah lain di wilayah/kawasannya, maka tidak perlu dipaksakan, selanjutnya program dapat dialihkan ke desa/kelurahan atau kawasan yang lain.
- 4) Sebaliknya jika diperoleh kepastian bahwa masyarakat benar-benar sepakat untuk membentuk FKPM atau nama/istilah lain, anggota Polsek/Bhabinkamtibmas pengembangan polmas harus segera meresponsnya.
- 5) Untuk daerah yang terpencil/daerah pedalaman dan / tingkat kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan keamanan di lingkungannya sangat rendah, Kapolsek/Bhabinkamtibmas dapat memprakarsai untuk pembentukan FKPM


### b. Tahapan Proses Pembentukan


- 1) Kapolsek bersama Bhabinkamtibmas/pengembangan polmas melakukan persiapan pembentuksn FKPM atau nama/ istilah lain dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a) Bersama-sama dengan Camat/Kelurahan serta pejabat atau aparat Pemerintah desa/kelurahan atau komunitas kawasan

	<p>merencanakan dan melaksanakan sosialisasi Polmas kepada seluruh warga masyarakat desa/kelurahan atau komunitas kawasan untuk memberikan pemahaman tentang kegunaan / manfaat FKPM atau nama/istilah lain.</p> <p>b) Bersama-sama dengan tokoh/aparat desa/kelurahan atau komunitas kawasan merencanakan dan melaksanakan pertemuan persiapan pembentukan FKPM.</p> <p>2) Kapolsek bersama Bhabinkamtibmas/pengembangan Polmas memfasilitasi pembentukan FKPM atau nama/istilah lain dalam suatu pertemuan umum bersama pejabat kecamatan, aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat dan pengurus Organisasi social kemasyarakatan / komunitas yang ada di wilayah/kawasan tersebut.</p> <p>3) Anggota FKPM atau nama/istilah lain harus memperhatikan keterwakilan etnik/suku/agama/ras/kelompok/golongan dan wilayah geografis (RW/dusun at au nama istilah lain)</p> <p>4) Penunjukan anggota FKPM harus dengan persetujuan yang bersangkutan atas dasar kesukarelaan;</p> <p>5) Jumlah anggota FKPM atau nama/istilah lain minimum 10 orang termasuk anggota Polri yang berasal dari Polsek maupun Polres;</p> <p>6) Anggota FKPM atau nama/istilah lain dapat atau tidak membentuk pengurus atas inisiatif dan kesepakatan sendiri;</p> <p>7) Anggota FKPM dapat membangun atau tidak tempat kegiatan FKPM yang disebut dengan Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM) atau nama/istilah lain.</p> <p><b>18. Manajemen Operasional Polmas</b></p> <p>a. Perencanaan:</p> <p>1) Pemetaan dan penilaian situasi guna mengetahui potensi dan kerawanan serta membuat perkiraan situasi pada masa datang, guna penentuan sasaran, cara bertindak, kekuatan yang dilibatkan dan pengawasan pengendalian pelaksanaan Polmas/ monitoring dan evaluasi.</p> <p>2) Pemutakhiran dan pengolahan data secara berlanjut:</p> <p>a) Data internal (kondisi kesatuan, personel, peralatan, anggaran, materiil/logistik, dan sarana prasarana dan pengembangan</p>
--	---

	<p>metode);</p> <p>b) Data eksternal (situasi komunitas, profil masyarakat, pemerintah, swasta, kelompok masyarakat dan wilayah dan aspek astra gatra (Geografi, Demografi, Sumberdaya alam, Bidang Politik, Sosial Ekonomi, Sosial budaya, Kamtibmas).</p> <p>3) Penilaian Situasi.</p> <p>a) Struktur sosial masyarakat;</p> <p>b) Keberadaan Pranata Sosial;</p> <p>c) Tokoh-tokoh yang berpengaruh dan dihormati masyarakat;</p> <p>d) Keberadaan Lembaga-lembaga kemasyarakatan;</p> <p>e) Potensi dan bentuk-bentuk gangguan kamtibmas;</p> <p>f) Sikap masyarakat terhadap Polri termasuk Pemerintah;</p> <p>4) Penentuan model Polmas yang tepat di terapkan berdasarkan karakteristik wilayah dan masyarakatnya, mendasari analisis yang meliputi:</p> <p>a) Kondisi lapangan;</p> <p>b) Peluang dan kendala;</p> <p>c) Alternatif model yang dapat diterapkan;</p> <p>d) Penentuan model;</p> <p>e) Konsekuensi penerapan model yang dipilih (personel, sarana, anggaran, metode dan resiko);</p> <p>5) Penyusunan Rencana Kegiatan dan kebutuhan anggaran:</p> <p>a) Rencana kegiatan tahunan disusun oleh tim manajemen;</p> <p>b) Rencana kegiatan bulanan disusun oleh tim supervisi;</p> <p>c) Rencana kegiatan harian dibuat oleh pelaksana Polmas;</p> <p>b. Pelaksanaan:</p> <p>1) Pengorganisasian</p> <p>a) Penjabaran dan penajaman program Polmas berdasarkan rencana;</p> <p>b) Penunjukkan petugas Polmas;</p> <p>c) Pelatihan model Polmas yang akan diterapkan.</p> <p>2) Pelaksanaan</p> <p>a) Deployment/ penebaran petugas di lokasi sasaran;</p> <p>b) Pendorongan dukungan sarana dan anggaran;</p> <p>c) Koordinasi dengan unsur-unsur terkait.</p> <p>3) Pengendalian</p> <p>a) Monitoring pelaksanaan kegiatan;</p>
--	---

	<p>b) Arahan dan koreksi permasalahan aktual di lapangan;</p> <p>c) Sistem Pelaporan.</p> <p>c. Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Polmas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analisa dan evaluasi data pelaksanaan Polmas;</li> <li>2) Analisa permasalahan, hambatan dan alternatif pemecahannya;</li> <li>3) Pengkajian kiat-kiat pengembangan Polmas.</li> </ol>
--	--

	<h2>RANGKUMAN</h2>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan penerapan polmas adalah terwujudnya kemitraan polisi dan masyarakat yang didasari kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tentram serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.</li> <li>2. Upaya pemecahan masalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lebih mengutamakan proses mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisa, menetapkan prioritas tindakan, mengevaluasi efektifitas tindakan bersama dengan masyarakat.</li> <li>3. Upaya penindakan hukum merupakan alternatif tindakan yang paling akhir</li> <li>4. Bentuk kegiatan dalam penerapan Polmas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan Pelayanan dan perlindungan warga masyarakat.</li> <li>b. Komunikasi intensif petugas Polri-Warga masyarakat</li> <li>c. Pemanfaat FKPM untuk pemecahan masalah, eliminasi akar permasalahan dan pengendalian masalah sosial</li> <li>d. Pendekatan dan komunikasi insentif dengan tokoh-tokoh formal dan informal</li> </ol> </li> <li>5. Penerapan Model Polmas dikewilayahan di sesuaikan dengan karakteristik wilayah, masyarakat dan sasaran Polmas</li> </ol>

	<h2>LATIHAN</h2>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan tujuan penerapan polmas!</li> <li>2. Jelaskan manfaat penerapan polmas!</li> <li>3. Jelaskan pola operasional polmas!</li> <li>4. Jelaskan bentuk-bentuk kegiatan penerapan polmas!</li> <li>5. Jelaskan model penerapan polmas!</li> <li>6. Jelaskan kriteria keberhasilan polmas!</li> <li>7. Jelaskan operasionalisasi polmas!</li> </ol>

